

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): 2580-9865_

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Rizalhansamu16@gmail.com

Syabbul Bachri

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

syabbulb@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT berbunyi “Setiap Orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Jika ditelaah lebih jauh pasal ini ternyata dapat menjerat seseorang yang seharusnya tidak menjadi pelaku hingga dapat menjadi pelaku karena unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Fokus penelitian ini pada penerapan dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang kedua mendeskripsikan analisis Pasal 9 Undang-Undang PKDRT berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau *library research*, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, dalam Pasal 9 UU PKDRT hanya menjelaskan tentang perbuatan penelantaran rumah tangga saja, tanpa menyinggung akibat dari penelantaran rumah tangga. Kedua, Pasal tentang penelantaran rumah tangga yang dimungkinkan dapat menjadi pasal karet jika dilihat dengan menggunakan Hak Asasi Manusia seharusnya disertakan dengan adanya akibat yang ditimbulkan dari menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, sehingga tidak terbatas hanya pada bentuk penelantarannya saja.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Tinjauan Hukum.

Pendahuluan

Pembentukan hukum berguna sebagai alat kontrol bagi masyarakat dalam sebuah wilayah agar masyarakat tidak melanggar peraturan atau norma hukum yang telah berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat mewujudkan suatu rasa aman dan nyaman di dalam hidup bermasyarakat. pengertian hukum di Indonesia berasal dari bahasa Arab *qanun* atau *ahkam* atau *hukm* yang memiliki arti hukum. Hukum disebut juga *law* dalam bahasa Inggris dan *recht* dalam bahasa Belanda dan Jerman. Istilah *law* (Inggris) dari bahasa Latin *lex* atau dari kata *leser* yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah. *Lex* juga berasal dari istilah *legi* berarti peraturan atau undang-undang. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut *ius* dari kata *iubere* yang artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Istilah *ius* sangat erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau *iustitia*.¹ Keadilan serta kebenaran harus ditegakkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan diskriminasi antar umat manusia, kenetralan hukum dan tetap pada eksistensi keadilan. Hukum bisa saja akan mati jika ruh hukum, yaitu keadilan hanya menjadi sebuah angan-angan belaka serta tidak ada upaya untuk mewujudkan, dan dalam keadaan seperti itu hukum akan tidak lagi kondusif serta tidak memiliki kewibawaan bagi masyarakat pencari keadilan. Sebagai konsumen hukum, masyarakat tidak lagi dapat merasakan cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan diskriminasi serta ketidakadilan.²

Hukum yang sedang berlaku pada masa sekarang di suatu tempat atau wilayah tertentu disebut dengan hukum positif. Di Indonesia peraturan atau hukum ada dua macam, yaitu hukum yang tertulis serta hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis seperti undang-undang, *qanun*, yurisprudensi dll. Sedangkan hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat atau kebiasaan dalam masyarakat yang mengandung norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Segala peraturan atau norma yang ada di masyarakat memiliki konsekuensi bagi siapapun yang melanggarnya. Berlakunya hukum di Indonesia tentunya memiliki akibat hukum bagi masyarakat Indonesia. Semua masyarakat Indonesia setara di mata hukum. Namun, tidak semua tersangka selalu bersalah. Kemungkinan tersangka tidak bersalah namun perbuatannya sudah memenuhi unsur-unsur untuk dinilai sebagai tersangka. Hukum pun demikian, tidak selalu hukum dapat memenuhi unsur keadilan sepenuhnya. Karena pada hakikatnya, keadilan yang absolut hanya milik Tuhan.

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 6.

² Sukarno Aburaera dan Muhadar (eds), *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 178

Semakin pesat perkembangan zaman, semakin banyak pula permasalahan-permasalahan baru muncul. Sehingga sebuah peraturan yang telah lama ditetapkan, mungkin saja perlu dilakukan pembaruan atau penambahan hukum guna menanggulangi adanya permasalahan baru yang muncul. Karena jika permasalahan baru tidak dibuatkan hukum, maka akan dapat menimbulkan kekosongan hukum serta keresahan publik. Pada era modern seperti saat ini, banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, maka semakin banyak pula tantangan yang harus dihadapi oleh setiap keluarga. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan rumah tangga mulai meningkat, sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi, melainkan juga pemenuhan kebutuhan harus tetap terpenuhi. Akibatnya tuntutan setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak dapat terpenuhi dapat menimbulkan percikan api perselisihan dalam keluarga. Semakin lama permasalahan meruncing serta tidak adanya itikad untuk menyelesaikan maka dapat menjadikan perceraian antara suami istri dalam rumah tangga tersebut.

Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga adalah dambaan setiap keluarga. Namun, fakta tidak berkata demikian. Dalam perkembangan dewasa ini menunjukkan banyaknya terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga, serta yang menjadi korban kekerasan kebanyakan adalah pihak perempuan (istri), namun tidak menutup kemungkinan sang suami juga dapat menjadi korban karena beberapa alasan. Kekerasan dalam rumah tangga selama ini dianggap sebagai masalah privat yang tidak boleh ada campur tangan negara dalam menangani tindak kekerasan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya budaya yang telah berlaku dalam masyarakat yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, mulai dari kekerasan maupun penelantaran rumah tangga merupakan suatu aib yang harus ditutup rapat oleh keluarga. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) ada empat macam. Yaitu, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis serta penelantaran rumah tangga. KDRT yang bersifat penelantaran rumah tangga dapat disebabkan karena sang suami tidak memenuhi kebutuhan anggota keluarganya padahal menurut hukum diwajibkan atasnya (suami) memenuhi kebutuhan setiap keluarga. Atau dibatasinya bahkan melarang anggota keluarga untuk bekerja dengan layak di dalam atau di luar rumah sehingga mengakibatkan ketergantungan ekonomi, sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut. Sehingga dengan alasan tersebut maka pihak korban mengajukan perceraian di pengadilan untuk memutuskan tali perkawinan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi literatur penunjang dan sekaligus bersinggungan langsung dengan penelitian tinjauan hak asasi manusia terhadap pasal 9 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 ini diantaranya. Jurnal dari Hana Nelsri

Kaban, Jamaludin Marbun, Syawal Amary Siregar.³, dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah tangga” (Studi Putusan Nomor. 1972/PID.SUS/2018/PN.MDN) penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian normatif atau *library research*, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data primer dan sekunder. Serta diperkuat bahan hukum primer dan skunder. Penelitian ini berfokus pada analisis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan nomor. 1972/PID.SUS/2018/PN.MDN. Penelitian lain yang ditulis oleh Gita Ayu Atikah, Agus Riwanto⁴, dalam jurnal “Res Publica” Volume 4. No. 1 januari-april 2020 dalam tulisannya yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan *Access To Justice* Bagi Perempuan Korban Kekerasan ” Penelitian ini menggunakan penelitian hukum (*legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*). Sumber hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan, Teknik analisis yang penulis gunakan adalah analisis hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Penelitian ini secara signifikan berbeda dengan penelitian yang dikaji baik secara objek dan secara substansial yang lokus pembahasan yang dikajian adalah tjiwaan hak asasi perempuan terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian serupa juga ditulis oleh Nys. Arfa⁵, dalam jurnal inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga” penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian normatif atau *library research*, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data primer dan sekunder. Serta diperkuat bahan hukum primer dan skunder. Penelitian ini berfokus pada pelaku sehingga menarik untuk dilihat dari analisis Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan diperkuat data statistic dalam penelitian kuantitatif ini. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu; Dalam Rumah Tangga sudah diatur pada Pasal 8 undang-undang tersebut, hanya saja masih terdapat keaburan mengenai orang yang bekerja membantu rumah

³ Hana Nelsri Kaban, Jamaludin Marbun, Syawal Amary Siregar, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga (Studi Putusan Nomor. 1972/PID.SUS/2018/PN.MDN Jurnal; Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan

⁴ Gita Ayu Atikah, Agus Riwanto, Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan *Access To Justice* Bagi Perempuan Korban Kekerasan, Jurnal Res Publica Volume 4 No.1 Januari-April Tahun 2015.

⁵ Nys. Arfa, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal; inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014

tangga menetap dalam rumah tangga tersebut. Hal ini akan menimbulkan berbagai penafsiran mengenai batasan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam batasan yang bagaimana orang yang bekerja membantu rumah tangga dikatakan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kemudian dari segi perbuatannya tidak tegas mengenai pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur pada Pasal 8 undang-undang tersebut tidak disebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual harus diikuti oleh suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Perumusan sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan jenis sistem perumusan alternatif maka perbedaan dengan penelitian yang dikaji diantaranya, secara objek jurnal yang menjadi rujukan membahas terkait mekanisme tindak pidana, perbedaan berikutnya terdapat pada perspektif yang digunakan mayoritas jurnal yang dijadikan sebagai rujukan masih berfokus pada tindak pidana yang dilakukan dalam keluarga serata perspektif korban. Sedangkan penelitian yang diangkat secara substansi membahas terkait dengan pasal-perpasal artinya disini pasal 9 yang dijadikan sebagai objek analisis serta diperkuat telaah kritis hak asasi manusia.

Melihat hal ini akan sangat menarik jika meneliti di wilayah hak asasi manusia dengan merujuk pada pasal 9 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, demi mewujudkan masa depan dan kepentingan yang terbaik bagi anak di dan keluarga bagi nusa dan bangsa.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum atau penelitian normatif. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian dengan menelaah semua undang-undang, memahami hierarki dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan dengan cara tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Penelitian ini didukung dengan bahan hukum primer yang berupa . Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT serta UUD 1945.. Bahan hukum sekunder berupa; Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur referensi ilmiah seputar hukum serta HAM dan bahan hukum tersier berupa; kamus (*KBBI*), sumber internet (*Wikipedia*), dan lain sebagainya yang relevan dengan pokok pembahasan kaitanya dengan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun prosedur pengelolaan data yang ditempuh adalah dengan melewati proses,

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2018. 110-111.

editing, klasifikasi pemeriksaan dan kesimpulan.

Penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki empat macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Perbuatan menelantaran orang dalam ruang lingkup rumah tangga dapat diterapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT⁷, yang berbunyi setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali tersebut. Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembatasan mencari pekerjaan untuk sang istri, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll)

Dengan bukti adanya tindakan suami yang menelantaran istri dan anak yang diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup kuat seperti adanya saksi-saksi, maka istri dapat melaporkan sang suami kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Adapun berdasarkan Pasal 49 UU PKDRT⁸, apabila suami telah dinyatakan bersalah dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, maka suami dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dilihat dari rumusan Pasal 49 jo Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus memenuhi unsur-unsur: (a). Setiap orang, (b). Menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya; (c). Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian; (d). Ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Unsur penting dalam jenis tindak pidana ini adalah frasa “menelantaran”, dimana UU PKDRT tidak memberikan pengertian tentang hal ini, berbeda dengan kekerasan fisik, psikis, dan seksual, yang diberikan pengertian secara normatif. Karenanya dibutuhkan penafsiran secara sistematis. Karena Pasal 49 ini berkaitan erat dengan Pasal 9 UU PKDRT, maka pengertian atau kualifikasi dari perbuatan “menelantaran”, terwujud dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 49

tangganya, atau membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Mengenai syarat “tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya” menimbulkan pertanyaan pihak mana sebenarnya yang dituju oleh aturan ini sebagai pelaku atau subjek tindak pidananya? Dan apa yang dimaksud dengan “memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”? UU PKDRT tidak memberikan pengertian apa sebenarnya yang dimaksud dengan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Sebenarnya kualifikasi kewajiban “memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” dalam Pasal 49 huruf a UU PKDRT, mengadopsi dari ketentuan Pasal 304 KUHP. Tiga macam kewajiban tersebut dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*⁹ sebagai berikut: (a). Untuk memberikan kehidupan orang lain, misalnya kewajiban seorang ayah atau ibu atau wali terhadap anak atau pupilnya. (b). Untuk merawat orang lain, misalnya kewajiban seorang dokter atau juru rawat untuk merawat orang sakit. (c). Untuk memelihara orang lain, misalnya seorang cacat (*invalid*) atau seorang gila, yang harus dipelihara, pada umumnya orang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri.

Dengan demikian, tiga kewajiban dalam Pasal 304 KUHP ditujukan pada subjek/orang yang berbeda karena pengertian “memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” juga konstruksinya berbeda pula, seperti dijelaskan di atas. Jika UU PKDRT mengadopsi ketentuan Pasal 304 KUHP, maka konstruksi dan pengertian dari kewajiban-kewajiban tersebut seharusnya diadopsi seluruhnya. Karena kewajiban dalam UU PKDRT terbatas hanya pada ruang lingkup rumah tangga, maka baik pelaku maupun korban haruslah dalam satu lingkup rumah tangga. Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut apa dan bagaimana bentuk kewajiban antara pihak dalam lingkup rumah tangga tersebut, untuk menjawab hal ini maka yang harus dijawab adalah kewajiban suami istri, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban wali terhadap anak yang di bawah perwaliannya. Kewajiban suami istri menurut hukum yang berlaku dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34¹⁰ yang berbunyi sebagai berikut : (a). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (Pasal 30). (b). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dimana suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga. (Pasal 31) (c). suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1967), 87.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(Pasal 32) (d). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dimana istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (Pasal 34)

Kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya diatur dalam Pasal 45-49¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : (a). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (Pasal 45) (b). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. (Pasal 46) (c). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. (Pasal 47) (d). Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Kewajiban orang tua terhadap anak juga tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak¹², yakni “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dari frasa “tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang”, perumusannya hanya pada “perbuatannya” tidak disinggung sama sekali akibat dari “penelantaran” tersebut (perumusan secara formil), padahal menurut peneliti point penting unsur ini adalah harus menimbulkan “terlantarnya orang” (perumusan secara materiil).

Kenapa dikatakan demikian, karena jika perumusannya hanya berorientasi pada “perbuatan” saja, maka pasal ini termasuk pasal karet. Contoh kasus apabila suami yang bekerja di luar kota, sedangkan penghasilannya hanya cukup untuk biaya hidup di tanah rantau, dan suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, atau nafkah suami yang diberikan kepada istri tidak mencukupi kebutuhan istri dirumah, maka suami dapat dituntut menggunakan Pasal ini. Atau contoh kasus yang lain adalah apabila suami yang pengangguran (tidak berpenghasilan) meninggalkan istrinya yang seorang PNS (berpenghasilan) selama satu bulan, maka menurut Pasal 49 UU PKDRT, suami yang tidak berpenghasilan dapat dikenakan pasal ini oleh

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

karena dia meninggalkan istrinya selama 1 bulan (tidak memberikan kehidupan) padahal faktanya menunjukkan istri tidak mungkin terlantar karena dia punya penghasilan sendiri, malah mungkin dalam kasus ini suaminya yang terlantar karena tidak berpenghasilan. Masalah tersebut muncul karena perumusan “menelantarkan” hanya menunjuk kepada perbuatannya, sedangkan aspek akibat penelantarannya tidak disinggung sama sekali.

Tetapi, apakah yang diinginkan UU PKDRT dalam penelantaran rumah tangga ini, apakah penelantaran disini mengharuskan adanya korban terlantar atau hanya melihat dari segi ada tidaknya perbuatan menelantarkan? Apakah konstruksi yang diinginkan UU PKDRT adalah seperti yang ternyata dalam jiwanya *Arrest HR* tanggal 20 April 1925 bahwa tidak perlu korban terlantar tetapi cukup menurut penduga-duga hal tersebut akan menyebabkan korban terlantar.¹³ Namun sebagai perbandingan, dengan menggunakan pola pikir dalam penjelasan R. Soesilo terhadap Pasal 304 KUHP¹⁴, maka seharusnya yang dapat dihukum menurut Pasal penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT ini adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan “orang dalam lingkup rumah tangganya terlantar”, sedang ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian. Misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan terlantar, demikian pula wali terhadap anak peliharaannya. Jadi merupakan keharusan adanya akibat dari perbuatan menelantarkan yaitu adanya korban terlantar.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*¹⁵ yang menyatakan bahwa melalaikan kewajiban-kewajiban dalam Pasal 304 KUHP baru merupakan tindak pidana, apabila orang yang bersangkutan disebabkan atau dibiarkan dalam keadaan tak tertolong. Dalam surat penjelasan dari rancangan KUHP Belanda dikatakan, bahwa keadaan tak tertolong berarti keadaan maut atau sakit, sedang orang itu tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi tidak cukup, apabila orang yang ditolong itu hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya. Dan lagi harus ada kesengajaan, juga tidak cukup bila hanya ada kewajiban moril yaitu hanya berdasar atas rasa kesusilaan tidak atas peraturan hokum atau perjanjian. Jadi dengan demikian seharusnya Pasal penelantaran rumah tangga karena mengadopsi Pasal 304 KUHP, menjadi tindak pidana apabila timbulnya orang terlantar, tidak cukup apabila orang tersebut hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya.

Dalam UU PKDRT tidak jelas diatur mengenai keharusan adanya korban terlantar, tetapi jika diperhatikan secara seksama Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, yang

¹³ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), 91.

¹⁴ Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 91.

¹⁵ Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, 85-86.

mendefinisikan “Kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Maka seharusnya ketentuan ini dibaca dan diterapkan dalam “tindak pidana penelantaran rumah tangga”, dengan kata lain menelantarkan haruslah menyebabkan korban mengalami “kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis”¹⁶.

Lantas, apa yang dimaksud dengan “orang/korban terlantar atau sengsara”, sebagai bahan perbandingan kajian perlu dinyatakan pengertian-pengertian sebagai berikut; (a). Anak terlantar menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.¹⁷ (b). Surat penjelasan dari rancangan KUHP Belanda yang menyatakan bahwa “keadaan tak tertolong (keadaan terlantar) berarti keadaan maut atau sakit, sedang orang itu tidak dapat menolong dirinya sendiri, jika tidak cukup, apabila orang yang ditolong itu hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya”.¹⁸ Dilihat dari rumusan Pasal 49 jo Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur: (1) setiap orang, (2) menelantarkan orang yang ketergantungan ekonomi (karena dibatasi dan/atau dilarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).

Hal pertama yang harus dikonstruksikan adalah adanya pembatasan/pelarangan orang untuk bekerja sehingga orang tersebut berada di bawah kendali orang lain. Tindak pidana dalam KUHP yang mirip dengan konstruksi masalah tersebut adalah Pasal 333 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”¹⁹ Menurut R. Soesilo²⁰ menahan (merampas kemerdekaan orang) itu dapat dijalankan misalnya dengan mengurung, menutup dalam kamar, rumah, mengikat dan sebagainya, akan tetapi tidak perlu, bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali. Disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya juga masuk arti kata “menahan”. Bahwa larangan dalam Pasal 49 huruf b UU PKDRT merupakan hal baru yakni melarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga yang dibatasi dan/atau dilarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di

¹⁶ Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 92.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 93.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*, (Bogor: Politea, 1976), 205.

bawah kendali orang tersebut dan akhirnya korban mengalami ketergantungan ekonomi kepada pelaku.

Dengan melihat konstruksi “larangan” pasal ini, maka terlihat unsur pokoknya adalah “merampas kemerdekaan korban” dengan bentuk²¹: (a). Membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Pembatasan dan pelarangan oleh pelaku ditujukan kepada korban, agar korban tidak melakukan sesuatu pekerjaan di dalam maupun di luar rumah. Yang mana pembatasan dan pelarangan ini dilakukan oleh Pelaku dengan menggunakan sarana yang melawan hukum, yakni baik dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan. (b). Menyebabkan korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dimana akibat pembatasan dan pelarangan tersebut menjadikan pelaku dapat mengendalikan korban, jadi kehendak dan keinginan korban adalah sesuai dengan kehendak dan keinginan pelaku. (c). Korban mengalami ketergantungan ekonominya kepada pelaku. Pada akhirnya pembatasan/pelarangan dan pengendalian korban oleh pelaku mengalami ketergantungan ekonomi kepada pelaku. (d). Korban tersebut diterlantarkan. Unsur ini menjadi inti dari tindak pidana jenis ini, dimana orang-orang yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku karena adanya pembatasan/pelarangan dan pengendalian tersebut kemudian diterlantarkan oleh pelaku.

Dengan melihat syarat-syarat tersebut, maka pasal ini mensyaratkan timbulnya akibat dari perbuatan menelantarkan tersebut yakni adanya korban yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku menjadi “terlantar” Perbuatan penelantaran rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam sebuah tindakan pidana (delik) jika memang telah terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. untuk meminimalisir kasus penelantaran rumah tangga perlu adanya tindakan konkrit dari pemerintah serta penegak hukum dalam menghadapi kasus yang berdampak sistemik ini yang memberikan efek negatif pada kondisi keluarga maupun kondisi sosial masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para penegak hukum adalah merevisi ulang substansi dari sebuah hukum yang berlaku baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan yang lainnya, yang pada dasarnya memberikan efek jera terhadap para pelanggar hukum tersebut. selain itu, dibutuhkan bantuan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dalam menyelesaikan kasus penelantaran keluarga, serta dibutuhkan adanya pembinaan dan bimbingan terhadap pola perilaku masyarakat yang harus diberikan sosialisasi tentang adanya peraturan tersebut

Analisis Pasal 9 Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia yang bersifat langgeng dan universal. Oleh karena itu, hal tersebut harus

²¹ Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 94

dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun²². Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999²³ menyebutkan bahwa: (a). Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (b). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (c). Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Kemudian hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 4²⁴ yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut dengan tegas menyatakan tidak dibenarkan adanya penyiksaan dan diskriminasi atas sesama individu. Karena dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini antara lain adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, diperlakukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Oleh karena itu, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak menghormati hak asasi orang lain.

Hak-hak yang melekat pada seorang perempuan adalah merupakan hak asasi manusia, karena perempuan adalah manusia juga, yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat, sama halnya dengan seorang laki-laki, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam hal apapun. Pemahaman ini didasarkan pada ketentuan pada Pasal 1 Deklarasi Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: “semua orang dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hal-hal yang sama.”²⁵ Hubungan kekerasan dalam rumah tangga dengan hak asasi manusia tampak dari berbagai pernyataan, antara lain: bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh terhadap kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam hal ekonomi, politik, social, budaya serta fisik. Dengan demikian kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik serta kultural menjadi terganggu. Dalam berbagai

²² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 167.

²³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997) 37.

pertemuan internasional bahkan dikatakan hal ini ada hubungannya dengan indeks perkembangan manusia.²⁶

Kemudian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999²⁷ secara tegas menentukan bahwa: (a). Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama. (b). Setelah putus perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (c). Setelah putus perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan suaminya, atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut, dikemukakan bahwa setiap manusia dengan akal budi dan nuraninya memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dan hak-hak dasar itulah yang disebut dengan hak asasi manusia, yang melekat pada manusia secara kodrati, sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Negara, pemerintah atau organisasi apa pun, mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi dan mengakui hak asasi manusia, tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar Negara mengandung pemikiran bahwa manusia, sebagai ciptaan Tuhan, menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.²⁸ Dengan demikian perlakuan suami yang semena-mena dengan melakukan tindak kekerasan, jelas melanggar hak asasi istri (perempuan).

Selanjutnya, fokus penelitian ini adalah terdapat pada adanya kemungkinan pasal tentang penelantaran rumah tangga merupakan pasal karet, karena pasal tersebut bisa saja menjerat seseorang yang tanpa adanya kesengajaan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang bernama Heru Setiyadi, S.H, beliau menjelaskan bahwa: *“Saya itu pernah mendapatkan kasus penelantaran rumah tangga, namun kasusnya cukup unik. Jadi si suami itu kerjanya di luar kota,*

²⁶ A. Reni Widyastuti, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, <https://media.neliti.com/media/publications/150840-ID-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dari-perspe.pdf>, diakses tanggal 30 Agustus 2022

²⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁸ Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 169.

sedangkan istrinya berada di rumah. Namun gaji sang suami hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di luar kota, dan tidak cukup untuk memberikan nafkah istrinya di rumah. Perbuatan suami ini seharusnya tidak salah, namun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan undang-undang KDRT.”

Berdasarkan pemaparan diatas, ditemukan bahwa penerapan yang termaktub pada pasal 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menimbulkan multitafsir yang terjadi dimasyarakat seperti yang terdapat dalam frasa “tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang” artinya jika pasal tentang penelantaran rumah tangga yang dimungkinkan bisa menjadi pasal karat. Sehingga temuan hasil tinjauan hak asasi manusia terhadap pasal 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal yang dimungkinkan akan terjadi multitafsir dimasyarakat diantaranya;

Tabel 1. Analisis Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004

No	Pasal	Frasa	Keterangan
1.	Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004	Tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang	Pertentangan antara syarat materil dan formil masih belum terakomodir dengan jelas.
2.	Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004	Penelantaran	Frasa “penelantaran dalam rumah tangga ini seharusnya perlu ditambahkan akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya penelantaran.
3.	Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004	Penelantaran	Jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia akan menimbulkan kontroversi

Berdasarkan penjelasan hakim tersebut, seorang suami terjerat pasal penelantaran rumah tangga. Permasalahan inilah yang akhirnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pasal penelantaran rumah tangga yang dimungkinkan bisa saja menjerat seseorang yang seharusnya tidak bersalah, akan tetapi karena keadaan yang sedemikian rupa serta unsur-unsur dalam ketentuan pasal penelantaran rumah tangga telah terpenuhi sehingga membuat seseorang bisa terjerat pasal penelantaran rumah tangga. Lantas apakah sang suami tidak memiliki perlindungan hukum dari undang-undang yang berlaku di Indonesia? Padahal dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945²⁹ dijelaskan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dalam hukum pidana terdapat delik *commissionis per omissionem commissisa* yaitu delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP). Jika diperhatikan lebih jauh tindakan penelantaran rumah tangga di atas mendekati pengertian delik *commissionis per omissionem commissisa* yakni pelanggaran larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Sebagai bahan perbandingan, peneliti sependapat dengan pola pikir dari R. Soesilo terhadap Pasal 304 KUHP yang menyatakan “yang seharusnya dapat dihukum menurut pasal penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT ini ialah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam lingkup rumah tangganya terlantar, sedang ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian, misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan terlantar, demikianpun wali terhadap anak peliharaannya.”³⁰ Jadi merupakan keharusan adanya akibat dari perbuatan menelantarkan yaitu adanya korban terlantar.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa melalaikan kewajiban-kewajiban dalam Pasal 304 KUHP baru merupakan tindak pidana apabila orang yang bersangkutan disebabkan atau dibiarkan dalam keadaan tak tertolong. Dalam surat penjelasan dari rancangan KUHP Belanda dikatakan, bahwa keadaan tak tertolong berarti keadaan maut atau sakit, sedang orang itu tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi tidak cukup, apabila orang yang ditolong itu hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya, dan lagi harus ada kesengajaan, juga tidak cukup bila hanya ada kewajiban moril yaitu hanya berdasar atas rasa kesusilaan tidak atas peraturan hukum atau perjanjian³¹ Jadi, menurut peneliti, pasal penelantaran rumah tangga ini seharusnya perlu adanya tambahan

²⁹ Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan 4.

³⁰ Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 91.

³¹ Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 92.

tentang adanya akibat yang ditimbulkan dari menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, bukan hanya sekedar bentuk penelantarannya saja. Sehingga pasal ini tidak menjadi pasal karet yang dimungkinkan dapat menjerat orang-orang yang seharusnya tidak bersalah menjadi bersalah, karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur yang telah tercantum dalam pasal penelantaran rumah tangga

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini mengungkapkan Frasa “tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang” dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perumusannya hanya pada “perbuatannya” tidak disinggung sama sekali akibat dari “penelantaran” tersebut (perumusan secara formil), padahal menurut peneliti point penting unsur ini adalah harus menimbulkan “terlantarnya orang” (perumusan secara materiil). Kenapa dikatakan demikian, karena jika perumusannya hanya berorientasi pada “perbuatan” saja, maka pasal ini termasuk pasal karet. Jadi, karena pasal penelantaran rumah tangga mengadopsi Pasal 304 KUHP, menjadi tindak pidana apabila timbulnya orang terlantar, tidak cukup apabila orang tersebut hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya. Perbuatan penelantaran rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam sebuah tindakan pidana (delik) jika memang telah terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Pasal tentang penelantaran rumah tangga yang dimungkinkan dapat menjadi pasal karet jika dilihat dengan menggunakan Hak Asasi Manusia seharusnya perlu adanya ketentuan tambahan yang harus dimasukkan, yaitu adanya akibat yang ditimbulkan dari menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, sehingga tidak terbatas hanya pada bentuk penelantarannya saja

Daftar Pustaka

- A. Reni Widyastuti, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, <https://media.neliti.com/media/publications/150840-ID-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dari-perspe.pdf>, diakses tanggal 30 Agustus 2022
- Gita Ayu Atikah, Agus Riwanto, Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan *Access To Justice* Bagi Perempuan Korban Kekerasan, Jurnal Res Publica Volume 4 No.1 Januari-April Tahun 2015.
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008)
- Hana Nelsri Kaban, Jamaludin Marbun, Syawal Amary Siregar, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga (Studi Putusan Nomor.

1972/PID.SUS/2018/PN.MDN Jurnal; Mahasiswa Universitas Darma Agung
Medan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997)

Nys. Arfa, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal; inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*, (Bogor: Politea, 1976)

Sukarno Aburaera dan Muhadar (eds), *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1967)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2018.